



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1227 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR 1066 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 717/PL.01.9-BA/6503/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 1066 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 1065 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1066 TAHUN 2024 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

ttd

RICO ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1227 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1066 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN/KOTA : NUNUKAN
DAERAH PEMILIHAN : NUNUKAN 1
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	ADAMA	1.681	2	PARTAI Keadilan Sejahtera
2.	USTANIA, S.E.	1.746	3	PARTAI HANURA
3.	SADDAM HUSEIN	1.405	7	PDI Perjuangan
4.	ANDI MARIYATI	1.556	7	PARTAI DEMOKRAT
5.	Hj. SITI MUSDALIPAH, S.E.	1.732	1	PARTAI GERINDRA
6.	MUHAMMAD MANSUR	774	5	PARTAI NASDEM
7.	ARPIAH, S.T.	1.185	1	PARTAI Keadilan Sejahtera
8.	SYAFRUDIN	732	2	PARTAI GOLKAR
9.	SAMUEL PARRANGAN	949	8	PARTAI AMANAT NASIONAL
10.	AHMAD TRIADY	1.244	1	PARTAI HANURA

NUNUKAN, 28 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,



RICHARDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1227 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1066 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN/KOTA : NUNUKAN
DAERAH PEMILIHAN : NUNUKAN 2
ALOKASI KURSI : 3

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	HASBI	1.075	2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2.	Hj. LEPPA, S.E.	1.440	1	PARTAI HANURA
3.	ANDI FAJRUL SYAM, S.H.	1.156	1	PARTAI NASDEM

NUNUKAN, 28 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,



RICO ARDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1227 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1066 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN/KOTA : NUNUKAN
DAERAH PEMILIHAN : NUNUKAN 3
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Hj. NADIA	2.684	1	PARTAI DEMOKRAT
2.	Dr. ANDI MULIYONO, S.H., M.H.	2.199	1	PARTAI GERINDRA
3.	HAMSING, S.Pi.	1.995	1	PARTAI HANURA
4.	H. FIRMAN HAJI LATIF	776	1	PARTAI NASDEM
5.	ANDI YAKUB, S.Kep.	2.039	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6.	ANDRE PRATAMA	1.958	1	PARTAI BULAN BINTANG
7.	RAMSAH	2.198	2	PARTAI DEMOKRAT

NUNUKAN, 28 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,



KARICO ARDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1227 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1066 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
KABUPATEN/KOTA : NUNUKAN
DAERAH PEMILIHAN : NUNUKAN 4
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	GIMSON, S.Sos.	2.231	7	PDI PERJUANGAN
2.	TRI WAHYUNI, S.M.	1.919	2	PARTAI HANURA
3.	HENDRAWAN, S.Pd., M.Pd.	1.290	1	PARTAI NASDEM
4.	SAID HASAN	1.219	10	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5.	DONALD, S.Pd.	1.085	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
6.	RYAN ANTONI	1.481	2	PARTAI GOLKAR
7.	YAWONG SALAJU	832	10	PARTAI GERINDRA
8.	GAT, S.Pd.	714	1	PARTAI DEMOKRAT
9.	KARUNIA, S.I.P.	1.531	4	PDI PERJUANGAN
10.	MARADONA, S.E.	1.305	7	PARTAI HANURA

NUNUKAN, 28 MEI 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,



RIGWARDIANSYAH